



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 14.B TAHUN 2021

TENTANG

KRITERIA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengurangi tingkat kekumuhan dan kemiskinan di Kota Tegal, perlu dilakukan rehabilitasi dan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’, perlu memberikan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan/ atau sarana prasarana lingkungan dalam rangka untuk melaksanakan pemenuhan kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Kriteria Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tegal;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Djawa Tengah dan Djawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota tegal tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota . . .

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
7. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
8. Bantuan adalah kegiatan pembangunan kembali atau peningkatan kualitas hunian/rumah tinggal untuk menjadi hunian yang layak dihuni.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.
10. Penerima bantuan adalah warga yang berhak menerima bantuan rehabilitasi RTLH sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis.
11. Sertifikat adalah surat tanda bukti untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
12. Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang menginformasikan tentang data kepemilikan dan lokasi tanah.
13. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu identitas yang dimiliki warga.

14. Sanitasi . . .

14. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
15. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
16. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi pasang tertinggi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah manfaat jalan rel kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan.
17. Keselamatan bangunan meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan kualitas komponen non struktur bangunan.
18. Komponen struktur bangunan meliputi pondasi, sloof, kolom, balok, dan rangka atap.
19. Komponen nonstruktur bangunan meliputi lantai, dinding, kusen dan daun pintu serta jendela, dan penutup atap.
20. Kesehatan penghuni meliputi pemenuhan standar kecukupan untuk sarana penghawaan, sarana pencahayaan, akses sanitasi layak, dan akses air minum layak.
21. akses sanitasi layak meliputi bangunan sebagai sarana mandi cuci kakus beserta septictank yang layak, tempat sampah, saluran pembuangan air kotor, dan sistem pembuangan air limbah
22. Kecukupan minimum luas bangunan meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan hunian. Kecukupan minimum luas per-orang dihitung 7,2 (tujuh koma dua) meter persegi dengan tinggi ruang paling sedikit 2,8 (dua koma delapan) meter.

BAB II
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Pasal 2

- (1) Sasaran penerima bantuan RTLH adalah keluarga yang masuk dalam kategori MBR yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Kriteria penerima bantuan rehabilitasi RTLH adalah:
 - a. Warga Daerah dan berdomisili paling sedikit 6 (enam) bulan di Daerah;
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. Belum pernah memperoleh bantuan RLTH dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, maupun pemberi bantuan RTLH dari pihak lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - e. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Daerah;
 - f. Memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

BAB III
PERSYARATAN ADMINISTRASI
Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f untuk permohonan bantuan rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan bantuan rehabilitasi RTLH;
 - b. Fotokopi KTP dan Fotokopi Kartu Keluarga pemohon;
 - c. Fotokopi sertifikat tanah/SKT/alas hak lainnya;
 - d. Foto bangunan rumah eksisting;

e. Surat . . .

- e. Surat keterangan penghasilan dari pihak yang berwenang dan/atau surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh lurah setempat;
 - f. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi tentang:
 - 1. Tanah tidak dalam status sengketa waris maupun sengketa hutang piutang;
 - 2. Bersedia tidak menjual atau menyewakan rumah tersebut paling sedikit 5 (lima) tahun setelah mendapatkan bantuan rehabilitasi RTLH;
 - 3. Bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan dan mengikuti ketentuan bantuan rehabilitasi RTLH;
- (2) Rumah yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan dengan pertimbangan:
- a. Sudah menempati rumah selama lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Memiliki surat izin pemakaian tanah yang sah dan memenuhi kewajiban membayar retribusi secara rutin.

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f penerima bantuan rehabilitasi RTLH meliputi:
- a. rumah induk dengan ukuran lantai paling luas 36 (tiga puluh enam) meter persegi;
 - b. rumah dalam kondisi tidak layak huni;
 - c. memenuhi persyaratan lokasi.
- (2) Kriteria kondisi fisik rumah tidak layak huni:
- a. rumah terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;

b.rumah . . .

- b. rumah dalam kondisi rusak struktur dan nonstruktur yang membahayakan keselamatan dan mengganggu kenyamanan penghuni;
 - c. rumah dengan sarana penghawaan dan pencahayaan yang kurang memadai;
 - d. rumah yang tidak memiliki sarana sanitasi layak berupa mandi cuci kakus beserta *septictank*, dan saluran pembuangan air kotor, serta tidak terjangkau sarana sanitasi umum;
 - e. rumah dengan luas lantai yang tidak memenuhi standar pemenuhan ruang gerak minimum per-orang, yang mengganggu kenyamanan penghuni.
- (3) Persyaratan lokasi rumah penerima bantuan rehabilitasi RTLH adalah sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal yaitu kawasan peruntukan permukiman;
 - b. Tidak berdiri pada lahan yang terlarang seperti sempadan sungai, sempadan jaringan irigasi, sempadan saluran, sempadan jalan, sempadan pantai, atau sempadan Jalur Kereta Api.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal-hal yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Kriteria Rumah Usulan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kota Tegal sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,


ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 14.B

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003